

**KONSEP *KAFAYAH* DALAM HUKUM ISLAM
(STUDI PEMIKIRAN AS-SAYYID SABIQ DALAM KITAB
FIQH SUNNAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**LATHIFATUN NI'MAH
NIM: 05350030**

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. *Kafa'ah* dalam pernikahan adalah persesuaian keadaan anatara laki-laki (calon suami) dan perempuan (calon istri), yaitu sama kedudukannya. Suami sama atau seimbang kedudukannya dengan istrinya dalam kekayaan, keturunan atau nasab, pekerjaan dan tidak adanya kecacatan.

Kafa'ah dalam pernikahan lebih diperlakukan bagi laki-laki bukan perempuan, maksudnya yaitu seorang laki-lakilah yang disyaratkan agar sekufu' dengan perempuan yang akan dinikahnya. As-Sayyid **Sabiq** mengatakan bahwa apabila perempuan yang mempunyai kedudukan terhormat menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya maka perempuan tersebut akan menanggung rasa malu serta timbul celaan dari masyarakat setempatnya. Akan tetapi sebaliknya, bagi perempuan tidak disyaratkan harus sepadan dengan laki-lakinya, dengan alasan bahwa Rasulullah SAW tidak mencari istri yang setingkat dengan beliau, yaitu perempuan biasa bahkan budakpun tidak menjadi permasalahan. Karena laki-lakilah yang dapat mengangkat derajat perempuan, bukan sebaliknya. Kajian ini dilakukan guna memaparkan pemikiran as-Sayyid **Sabiq**, karena dalam menetapkan hukum, beliau senantiasa merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan Hadis tanpa terikat atau fanatik kepada mazhab tertentu.

Jenis penelitian pustaka ini menggunakan **metode deskriptif-analitis yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis pendapat as-Sayyid Sabiq tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan.**

Dalam **kitab *Fiqh as-Sunnah*** as-Sayyid **Sabiq** menjelaskan tentang signifikansi makna *kafa'ah* yang terdiri dari enam faktor, yaitu: dalam ukuran keturunan, status merdeka, beragama Islam, pekerjaan, kekayaan dan selamat dari cacat. Akan tetapi dari keenam faktor tersebut, penyusun menyimpulkan bahwa yang dimaksud *kafa'ah* oleh as-Sayyid **Sabiq** di sini adalah laki-laki yang sebanding dengan calon istrinya dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta ketaqwaannya kepada Allah SWT.



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Hal : Skripsi Saudari Lathifatun Ni'mah
Lamp. : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lathifatun Ni'mah

NIM : 05350030

Judul : "Konsep *Kafā'ah* dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran as-Sayyid Sābiq dalam Kitāb *Fiqh as-Sunnah*)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan *Al-Aḥwal as-Syakhṣiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Rajab 1430 H
23 Juli 2009 M

Pembimbing I,

 Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Hal : Skripsi Saudari Lathifatun Ni'mah
Lamp. : -

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lathifatun Ni'mah

NIM : 05350030

Judul : "Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran as-Sayyid
Sābiq dalam Kitāb *Fiqh as-Sunnah*)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
strata satu dalam jurusan *Al-Aḥwal as-Syakṣiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Untuk ini kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Rajab 1430 H
23 Juli 2009 M

Pembimbing II,

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/153/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **KONSEP KAFI'AH DALAM HUKUM ISLAM (Studi Pemikiran as-Sayyid Sābiq dalam Kitāb *Fiqh as-Sunnah*)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Lathifatun Ni'mah
NIM : 05350030
Telah dimunaqosahkan pada : 23 Juli 2009
Nilai Munaqosah : A/B
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSAH:

Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I



Dr. Bunyan Wahib, MA.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II


Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP. 19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 23 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Prof. Drs. Xudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u / 1987).

A. Lambang Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Ba [◌]	b	be
	Ta [◌]	t	te
	Ṣa [◌]	s\	s\ (dengan titik di atas)
	Jim	j	je
	Ḥa [◌]	h{	h{ (dengan titik di bawah)
	Kha [◌]	kh	ka dan ha
	Da [◌]	d	de
	Za [◌]	z\	z\ (dengan titik di atas)
	Ra [◌]	r	er
	Zai [◌]	z	zet
	Sin	s	es
	Syim	sy	es dan ye
	Ṣa [◌]	s}	s} (dengan titik di bawah)

	D{ad}	d{	dɛ (dengan titik di bawah)
	T{a>	t}	tɛ (dengan titik di bawah)
	Z{a>	z{	zɛt (dengan titik di bawah)
	‘ain	’	koma terbalik di atas
	Gha>	g	ge
	Fa>	f	ef
	Qaf	q	qi
	Kaf	k	ka
	Lam	l	el/ al
	Mim	m	em
	Nun	n	en
	Waw	w	w
	Ha>	h	ha
	Hamzah	’	apostrof
	Ya>	y	ye

B. Lambang Vokal

1. Syaddah atau *tasydid*

Tanda syaddah atau *tasydid* dalam bahasa Arab, dilambangkan menjadi huruf ganda atau rangkap, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *tasydid*. **Contoh:**

	ditulis	<i>muta'addidah</i>
	ditulis	<i>Rabbana></i>

2. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	<i>Karamah al-aukiya'</i>
--	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, **fathah**, kasrah dan d}ammah ditulis (t):

	ditulis	Zakaṭ al-fitṭi atau Zakaṭul fitṭi
--	---------	--

3. Vokal pendek (Tunggal)

-----	fathah	ditulis	a
--- ----	kasrah	ditulis	i
-----	d}ammah	ditulis	u

4. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fathah + alif	ditulis ditulis	a-(dengan garis di atas) <i>Jahiliyyah</i>
2.	fathah + ya' mati	ditulis ditulis	a-(dengan garis di atas) <i>Tansa></i>

3.	kasrah + ya ^ʾ mati كريم	ditulis ditulis	i<(dengan garis di atas) <i>Karim</i>
4.	Dammah + waw mati فريق	ditulis ditulis	u>(dengan garis di bawah) <i>Furūq</i>

5. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fathah + ya ^ʾ mati	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

6. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

	ditulis	<i>a'antum</i>
	ditulis	<i>u'iddat</i>
	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

7. Kata Sandang Alif + Lam

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qomariyyah*, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
	ditulis	<i>al-Hādīs</i>
	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf *l* (el)-nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

	ditulis	<i>As-Sama'</i>
	ditulis	<i>asy-Syams</i>

8. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *h}uruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

	ditulis	<i>Z}awi-al-furud}</i>
	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*.

MOTTO

"Hakekat kaya bukanlah dengan banyaknya harta benda. Namun kaya yang sebenarnya adalah kaya hati, merasa cukup dan ridlo dengan rizki yang telah diberikan" (HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Teruntuk yang tercinta dan tersayang:

- ❖ *Abah dan Ibuku yang menjadi penyemangat
dalam setiap langkahku*
- ❖ *Kakak dan adekku*
- ❖ *Calon suamiku*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا وأنعما على هذا الدين الإسلامي. لأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلّي وسلم على سيّدنا أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji syukur kehadiran Allah Swt. Yang senantiasa memberikan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sehat wal 'afiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat terlepas dari perhatian dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penyusun mengahaturkan do'a, *jazakumullah khairan kas'ira*, sebagai ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para pihak yang mana tanpa bantuan dan keterlibatan beliau, mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan sempurna. Beliau adalah :

1. Bapak Prof. Drs. H. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta para pembantu Dekan.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku ketua jurusan *Al-Ahwal As-Syakhsyyah*.

3. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik, yang selalu menasehati dan membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA. selaku pembimbing I dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II atas segala bimbingan, petunjuk dan pengarahan.
5. Bapak KH. Jirjis Ali dan Ibu nyai Hj. Lutfiyyah Baedlowi atas do'a yang tulus kepada penyusun selama menuntut ilmu di komplek Gedung Putih P.P Aly Ma'sum Krapyak.
6. Keluargaku; Abah Nawawi Idris dan ibu Siti Munawaroh tercinta sampai akhir hayat, atas kasih sayang, keikhlasan do'a serta semangat dan dorongan kakak Baedlowi dan adek Iis tersayang. Semoga Allah SWT selalu melindungi, menyayangi dan menjadikan keluarga mawadah warahmah serta husnul khotimah fi dunya wal akhirah, amin.
7. Terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk mas Aris Sirojuddin S. Th. I yang telah menumbuhkan semangat dan memberikan dukungan selama penulis menulis skripsi. Semoga Allah SWT. selalu melindungi, memperlancar dan menunjukkan jalan agar segera dapat menghatamkan Al-Qur'an.
8. Semua teman-teman Jurusan AS angkatan 2005, terima kasih atas segala kebaikan dan minta maaf atas kesalahan penulis selama bersama kalian, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Teman-temanku semua yang berada di asrama P.P Aly Ma'sum komplek Gedung Putih; Iyas, Rere, Ayu, Eka, Lisa, Zita, Mbak Novi, Mbak Idhoh,

Mbak Dina, Mbak Ida, Mbak Ebik, Mbak Aza, Yayah dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala apa yang telah diberikan kepada penyusun, merupakan amal kebaikan yang dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan baik di dunia dan akhirat.

Jazakumullah ah~~san~~al jaza~~h~~ syukron ka~~siro~~

Yogyakarta, 05 Jumada~~al~~-Aakhirah 1430 H
30 Mei 2009 M

Penyusun

Lathifatun Ni'mah
NIM. 05350030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP KAFĀ'AH DALAM HUKUM ISLAM.....	18
A. Konsep <i>Kafā'ah</i> dalam Pernikahan.....	18
B. Signifikansi Makna <i>Kafā'ah</i> dalam Kehidupan Sosial Umat Islam.....	27
C. Pengaruh <i>Kafā'ah</i> terhadap Tercapainya Tujuan Pernikahan.....	32
D. Analisis tentang <i>Kafā'ah</i> dalam Hukum Islam menurut Para Ulama'..	35

BAB III BIOGRAFI DAN KONSEP <i>KAFAYAH</i> AS-SAYYID SABIQ	41
A. Kehidupan dan Pendidikan	41
B. Guru dan Karya-karya.....	44
C. Pandangan as-Sayyid Sabiq tentang Konsep <i>Kafa'ah</i>	49
1. Pengertian <i>Kafa'ah</i> dan Dasar Hukumnya	49
2. Hal-hal yang Menjadi Ukuran <i>Kafa'ah</i>	52
3. Siapa yang Dapat Menentukan Ukuran <i>Kafa'ah</i>	62
4. Waktu Mengukur <i>Kafa'ah</i>	63
BAB IV. ANALISIS TERHADAP KONSEP <i>KAFAYAH</i> AS-SAYYID SABIQ	65
A. Analisis Konsep <i>Kafa'ah</i> as-Sayyid Sabiq	65
B. Signifikansi Konsep <i>Kafa'ah</i> as-Sayyid Sabiq	72
BAB V. PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	
BIOGRAFI ULAMA'	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam bisa dinyatakan telah kuat bila ajaran itu telah mentradisi dan membudaya di tengah masyarakat Islam. Tradisi dan budaya menjadi sangat menentukan dalam kelangsungan syiar Islam ketika tradisi dan budaya telah menyatu dengan ajaran Islam, karena tradisi dan budaya merupakan darah daging dalam tubuh masyarakat, sementara mengubah tradisi adalah sesuatu yang sangat sulit. Maka suatu langkah bijak ketika tradisi dan budaya tidak diposisikan berhadapan dengan ajaran, tetapi justru tradisi dan budaya sebagai pintu masuk ajaran. Oleh sebab itu, agama adalah *mustaqim* dan membawa misi memustaqimkan sesuatu yang belum *mustaqim*, termasuk mensakralkan suatu nilai tradisi yang sebenarnya tidak sakral.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, antara satu orang dengan orang yang lain akan saling membutuhkan, saling tolong menolong dan saling memberi, dimana jika seseorang merasa kekurangan dan menginginkan bantuan orang yang dianggapnya mampu dapat membantunya maka sebagai umat Muhammad Saw. dianjurkan untuk membantunya.

Perlu diketahui bahwa tidak ada makhluk yang sempurna di dunia ini. Antara satu individu dengan yang lain akan saling membutuhkan. Begitu juga dalam masalah rumah tangga. Sepasang suami-istri, pasti ada salah satu yang

¹ M. Afnan Chafidh & A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam, Panduan Prosesi Kelahiran-perkawinan-kematian* (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. vi.

akan merasa kurang, entah itu kekurangan dari pihak suami atau istri baik dalam keilmuannya, keteladanannya, sikapnya dan lain sebagainya. Masalah ini tidak bisa dipungkiri, walaupun harus demikian maka pihak suami atau istri harus saling mengerti dan menutup kekurangannya dengan kelebihan yang dimiliki oleh salah satu mempelai.

Kehidupan yang tenteram (*sakinah*) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian diantara suami dan istri. Karena baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya. Apabila diantara suami istri terdapat suatu aib maka masing-masing pasangan harus bisa saling menyimpan aib tersebut. Hanya mereka berdua saja yang mengetahui dan jangan sampai orang lain mengetahuinya, karena mereka berdua adalah bagai satu pakaian yang apabila salah satu diantara mereka membuka aib maka terbukalah juga aib keluarganya..

2

Itulah sesungguhnya yang merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan serupa itu akan dicapai dengan mudah apabila pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara suami dan istri ada *kafā'ah* (keserasian). Akan tetapi, dalam al-Qur'an maupun **hadis** tak satupun yang menerangkan bahwa pernikahan itu hanya dilakukan diantara pasangan yang sekufu'. Bahwa kebiasaan orang melakukan pernikahan diantara sekufu' adalah persoalan lain, akan tetapi Islam datang untuk melenyapkan segala macam perbedaan, baik

² Al-Baqarah (2): 187.

perbedaan sosial, kesukuan maupun derajat sosial yang lainnya.³ Prinsip bahwa suku dan famili tidak mempunyai nilai istimewa di hadapan Allah itu diuraikan seterang-terangnya dalam al-Qur'an. Semua orang kedudukannya adalah sama, hanya tingkatan ketakwaan merekalah yang membedakan.

4

Kafā'ah dalam pernikahan berarti sama dan sebanding (*al-musawat*), misalnya yang paling penting adalah seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan shalih, yang berakhlakul karimah. Sebagai konsekuensi *kafā'ah* adalah soal agama, dengan kata lain bahwa pernikahan beda agama tidaklah dihalalkan.

Dalam hal *kafā'ah*, baik **Imam Abu-Hanifah**, **Imam Malik**, **Imam asy-Syāfi'i** maupun **Imam Hanbali** memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan **Imam asy-Syāfi'i** dan **Imam Malik** lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.⁵

Pentingnya *kafā'ah* dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan yang akan dijalaninya, yaitu suatu kehidupan suami istri yang sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Pada gilirannya

³ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dien al-Islam)*, Alih bahasa oleh: R. Kaelan dan Bahrin (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997), hlm. 426.

⁴ Al-Hujarat (49): 13

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh* (Mesir: Maktabah at-Tijarah), IV: 58-60.

akan melahirkan generasi pelanjut yang baik dan **salih**, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa (*li al-muttaqina imama*).

Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Pernikahan menurut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami istri, sesuai ajaran Islam.

Telah diketahui bahwa tujuan suatu pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia lahir dan bathin. Oleh karena itu, pernikahan memerlukan terpenuhinya faktor kejiwaan antara kedua belah pihak. Tidak hanya itu, akan tetapi juga mempersatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal. Dari sini diharapkan agar sebelum melaksanakan perijodohan maka harus diperhatikan pula faktor kekufu'an antara kedua belah pihak supaya tidak terjadi fitnah dan kecemburuan sosial.

Dalam skripsi ini, pembahasan tentang *kafa'ah* lebih difokuskan pada pandangan as-Sayyid **Sabiq** dalam kitab *fiqh as-Sunnah*. Nama lengkap beliau adalah as-Sayyid **Sabiq Muhammad** at-Tihami⁶ yang dilahirkan di Istanha pada tahun 1915 H. Kitab karangan beliau itu mulai diterbitkan pada tahun 40an dan berhasil diterbitkan sebanyak 14 juz yang kemudian dijilid menjadi 3 juz. Beliau menetapkan hukum berdasarkan kepada al-Qur'an dan **Hadis** secara langsung tanpa terikat kepada mazhab tertentu.

⁶ Al-Furqan (25): 74.

Dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, hal-hal yang dianggap menjadi ukuran *kafa'ah* menurut as-Sayyid **Sabiq**, yaitu;⁷

1. Keturunan

Orang Arab adalah sekufu' antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, orang bukan Arab tidak sekufu' dengan perempuan Arab. Begitu juga dengan orang tukang bekam, tidak sekufu' jika menikah dengan seorang perempuan yang baik dan lembut hatinya, karena pekerjaannya yang kasar.

2. Merdeka

Ini berlaku di zaman dahulu, yang mana pada zaman dahulu terdapat istilah perbudakan. Budak laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan yang merdeka. Sebab perempuan merdeka jika menikah dengan laki-laki budak dianggap tercela.

3. Beragama Islam

Dengan Islam maka orang *kufu'* dengan yang lain, akan tetapi ini berlaku bagi orang-orang yang bukan Arab. Sebab mereka merasa *kufu'* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak ada harganya dengan Islam.

4. Pekerjaan

Mereka yang menganggap ukuran *kufu'* berdasarkan pekerjaan adalah berdasar suatu hadis:

⁷ As-Sayyid **Sabiq**, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: **Da' al-Fath{li al-I'lam** al-'Arabi, 1423 H), II:286-290.

⁸()

Seseorang yang memiliki pekerjaan rendah tidak sekufu' dengan perempuan yang mempunyai pekerjaan mulia dan terhormat. Untuk mengetahui ukuran suatu pekerjaan apakah terhormat tidaknya adalah dengan melihat kebiasaan masyarakat setempat.

5. Kekayaan

Kekayaan dianggap menjadi ukuran *kafa'ah*. Ukuran kekayaan yang dimaksud adalah memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Karena masyarakat menganggap kekayaan merupakan suatu kehormatan yang nilainya lebih tinggi dari nasab.

6. Tidak cacat

Selamat dari cacat merupakan salah satu syarat *kafa'ah*. Laki-laki yang cacat tidaklah *kufu'* dengan perempuan yang sehat *wal'afiat*. kecuali jika perempuan tersebut ridlo untuk menerimanya, karena dia mempunyai hak *khiyar* antara menerimanya dan menolaknya.

Perlu diketahui bahwa pernikahan yang tidak dilandasi kesetaraan tidaklah batal ataupun haram, akan tetapi diawatirkan adanya dampak negatif atau akan menimbulkan aib bagi perempuan dan walinya, kecuali bila perempuan dan walinya tersebut ridho dengan aib yang akan ditanggungnya.

⁸ Muhammad bin 'Ali bin Muhammad as-Syawkani, Nailu al-Awtar Syarh muntaqil al-akhbar (Beirut: Dar al-Fikr, 1994) III: 241-242. Lihat juga as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, II:286.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat as-Sayyid **Sabiq** dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* tentang konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam?
2. Bagaimana signifikansi dari makna *kafa'ah* dalam kehidupan sosial umat Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan agar penelitian tersebut tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki.

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Untuk menjelaskan pendapat as-Sayyid **Sabiq** tentang konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam dalam kitab *fiqh as-sunnah*.
2. Untuk menjelaskan signifikansi dari makna *kafa'ah* dalam kehidupan sosial umat Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan bagi pecinta ilmu dalam bidang fiqh munakahat.
2. Untuk memberikan manfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian fiqh munakahat khususnya dalam masalah *kafa'ah*, terutama untuk mengetahui kelebihan serta kelemahan dari pendapat para ulama' fiqh.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam memang sudah banyak dikaji, baik berupa buku, tulisan maupun makalah. Oleh karena itulah penyusun berusaha untuk mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah terhadap penelitian ini.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, suami istri tidak akan lepas dari hak dan kewajiban yang seimbang baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dimana hak dan kewajiban suami istri tersebut tentulah berbeda-beda. Dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga pastilah akan terdapat kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh kedua pasangan suami istri. Oleh karena itu, maka *kafa'ah* harus diperhatikan dan dipahami sebelum akad nikah dilangsungkan, agar tercapai keluarga yang sakinah dalam membina rumah tangga.

Pembahasan tentang *kafa'ah* dapat ditemukan dalam bentuk skripsi yang telah dilakukan oleh Laila Nurmila (2005), dengan judul *Konsep Kafa'ah Menurut Pemikiran Abu>Yusuf*. Di sana dijelaskan bahwa *kafa'ah* menurut Abu>Yusuf adalah dengan lebih menitik beratkan pada faktor pendidikan seseorang, di samping faktor keagamaan. Faktor nasab didudukkan oleh Abu>Yusuf di bawah faktor pendidikan. Pendapat ini tentu saja kontras dengan pendapat beberapa Ulama' Fiqh semisal Imam Syafi'i> dan Abu Hanifah yang sekaligus sebagai tokoh madzhab yang dianutnya yang masih menempatkan faktor nasab sebagai faktor prioritas. Oleh karena itu, meskipun orang non Arab akan tetapi menurut Abu Yusuf, jika memiliki daya intelektual yang baik

dan kualitas keagamaannya juga baik, maka sudah pantas untuk dinikahkan dengan orang Arab.⁹

Kajian *kafa'ah* dengan menganalisa pendapat Ibnu Hazm dilakukan oleh Trianto (2005) dengan judul skripsi *Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria Kafa'ah dalam Pernikahan*. Skripsi ini mengkaji mengenai konsep *kafa'ah* yang direlevansikan dengan realitas atau praktek *kafa'ah* dalam masyarakat tertentu.¹⁰

Dalam kajian yang sama dan bentuk skripsi juga, telah dilakukan oleh Supriyanto (2005), dengan judul *Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Tim Syura Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa penerapan *kafa'ah* tidak hanya ditemukan dalam literatur masyarakat Arab saja, akan tetapi di Tanah Air juga banyak dijumpai beberapa daerah yang menerapkan konsep *kafa'ah*. Dapat ditemui misalnya di Jawa, dalam menerapkan konsep *kafa'ah* dalam pernikahannya akan memandang dari segi nasab, kedudukan dan kualitas seseorang yang kemudian dikenal dengan istilah *bibit*, *bebet* dan *bobot*.¹¹

Dari uraian beberapa kajian pustaka di atas, kajian yang mengkhususkan pada pendapat as-Sayyid **Sabiq** tentang *kafa'ah* belum

⁹Laila Nurmilah, "Konsep *Kafa'ah* dalam Pandangan Abu>Yusuf," skripsi UIN Sunan Kalijaga (2005).

¹⁰Trianto, "Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kriteria *Kafa'ah* dalam Pernikahan," skripsi UIN Sunan Kalijaga (2005).

¹¹Supriyanto, "Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Tim Syura Biro Konseling Keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS) Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta," skripsi UIN Sunan Kalijaga (2005).

dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini tidak hanya mengkhususkan pada pendapat as-Sayyid **Sabiq** tentang *kafa'ah*, akan tetapi juga terdapat pendapat para Imam dan Ulama' yang lain mengenai *kafa'ah* secara terperinci.

E. Kerangka Teoretik

Agama dihadirkan Tuhan di tengah-tengah manusia bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan. Dalam Islam, konsep *rahmatat lil 'alamin* menegaskan komitmen itu. Ide normatif tersebut terumuskan dalam lima asas perlindungan hak-hak dasar manusia yang diperkenalkan oleh al-Ghazali dengan sebutan *al-kulliyat al-khams* atau *darusiyyat al-khams*, yakni perlindungan atas akal (kreatifitas berpikir dan kebebasan berekspresi), agama (memelihara citra diri dengan berakhlakul karimah), jiwa (memelihara kelangsungan hidup), keturunan (menjaga kehormatan serta profesi) dan harta (menjamin kepemilikan harta dan property).⁸

Kenyataan-kenyataan yang bersifat kemasyarakatan berlangsung dengan tiada hentinya sesuai dengan kemaslahatan manusia karena berubahnya gejala-gejala perubahan kemasyarakatan. Dan karena kemaslahatan itu menjadi dasar setiap macam hukum, maka sudah menjadi kelaziman yang

masuk akal apabila terjadi perubahan hukum disebabkan karena berubahnya zaman dan keadaan serta pengaruh dari gejala hukum dalam Islam.¹²

Dengan adanya perubahan hukum berkaitan dengan perubahan sosial, maka hal yang demikian ini akan mengantarkan hukum Islam bersifat *elastis*.¹³

Dalam konteks ini, penyusun berusaha memahami konsep *kafa'ah* yang merupakan hak bagi calon mempelai. Secara redaksional terdapat perbedaan, yang akan berpengaruh terhadap pemahaman, baik secara substansial maupun parsial. Problem mengenai konsep *kafa'ah* ini bermuara pada ayat Al-Qur'an di bawah ini:

14

Asbabun nuzul dari surat di atas yaitu dalam kisahnya peminangan antara Zainab binti Jahsy dan Zaid bin **Harisah**. Dalam peminangan yang dilakukan Rasulullah untuk mereka tidak disepakaati (tolak) oleh saudara lakinya yaitu Abdullah, karena Zainab adalah keturunan Quraisy dan anak perempuan bibi Nabi saw. Umaimah binti Abdul **Mutalib**. Sedangkan Zaid

¹² Subhi Mahmasani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjana, (Bandung: al-Ma'arif, 1976), hlm. 214.

¹³ Hukum Islam bersifat elastis, ia meliputi segala bidang dan lapangan kehidupan manusia. Permasalahan manusia, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, hubungan makhluk dengan Khalik, serta tuntutan hidup dunia dan akhirat terkandung dalam ajarannya. Dengan demikian umat Islam dituntut untuk ijtihad yang merupakan teori aktif, produktif dan konstruktif. Lihat A. Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana, 1997), hlm. 47-48.

¹⁴ Al-Ahzab (33): 36.

adalah budak Nabi saw. maka dari sini Abdullah menganggap bahwa pernikahan ini tidak *kafa'ah*. Kemudian turunlah ayat tersebut.

Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafa'ah*.¹⁵

Syaikh **Zainuddin** bin Abdul **Aziz** al-**Malibary**, dalam kitabnya *fath al-mu'in*, memandang *kafa'ah* merupakan hal yang sangat esensial (*mu'tabarah*) di dalam pernikahan, meskipun tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah aqad. Lebih jauh beliau mencoba mengklasifikasikan tingkatan-tingkatan sosial yang dianggap *kafa'ah*. Ada beberapa kriteria yang menjadikan suami istri dianggap sepadan oleh beliau, diantaranya adalah status sosial, moral agamanya, nasab, profesi dan keilmuan, akan tetapi harta dianggap tidak masuk kriteria *kafa'ah*, dikarenakan harta benda itu bisa lenyap dan tidak menjadi kebanggaan para pemegang muru'ah.¹⁶

Dalam kenyataannya, *kafa'ah* sering kali tidak diperhatikan oleh masyarakat sekarang. Contohnya tidak sedikit orang tua yang membiarkan anaknya menikah dengan orang yang tidak sekuflu dengannya, entah itu dari segi nasab, pekerjaan bahkan perbedaan agamapun sering kali diremehkan

¹⁵ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Hukum Perkawinan Islam), cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 98.

¹⁶ **Zainuddin** al-**Malibary**, *Fath al-Mu'in*, (Beirut: **Dar** Ihya' al-**Kitab** al-Arabiyyah, t.t), hlm. 106.

oleh mereka. Padahal, pernikahan beda agama selalu menimbulkan banyak konflik, diantaranya tidak jelasnya status agama bagi anaknya dan kepengurusan warisan harta yang akan ditinggalkannya.

Orang Islam yang nikah dengan orang yang bukan Islam dianggap tidak *kufu'*.¹⁷ Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa orang non-Islam tidak sekufu' dengan orang yang beragama Islam, yaitu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 221, sebagai berikut:

18

Demikian juga disebutkan dalam kitab *fiqh sunnah* karya as-Sayyid **Sabiq** bahwa yang dimaksudkan *kafa'ah* antara lain yaitu kesetaraan dalam beragama Islam. Dengan Islam maka orang *kufu'* dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun dikalangan bangsa Arab tidak berlaku, sebab mereka ini merasa *kufu'* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun di luar bangsa Arab yaitu bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *kufu'* dengan laki-laki muslim yang ayah dan

¹⁷ Moh. Rifai, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 472. *kafa'ah* ialah persamaan dalam hal agama. Lihat juga Maulana Muhammad Ali, terj. R. Kaelan dan Bachrun, *Islamologi (Dinul Islam)*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyyah, 2007), hlm. 745.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 221.

neneknya tidak beragama Islam.¹⁹ Maka, *kafa'ah* dan tidaknya seseorang itu dapat dilihat dari orang tuanya, yaitu ayah dan neneknya ayah.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), karena kajian ini merupakan bagian dari wacana doktrinal yang banyak ditemukan dalam kitab fikih-fikih klasik dan pendapat para Ulama' fiqh. Jenis penelitian ini sangat relevan untuk membongkar berbagai pemikiran ulama' tentang *kafa'ah* yang terpresentasi dalam karya-karya mereka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu berusaha memaparkan secara jelas ijtihad yang dilakukan oleh as-Sayyid **Sabiq** dan berangkat dari pemaparan tersebut penyusun menganalisisnya dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat Ulama' seputar mengenai konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam.

¹⁹ As-Sayyid **Sabiq**, *Fiqh as-Sunnah*, II: 286.

3. Pendekatan Penelitian

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka teknik pendekatan yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku dari sumber tertulis lainya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun data primer penelitian ini adalah karya as-Sayyid **Sabiq** yaitu *Fiqh as-Sunnah*, sedangkan literatur penunjangnya adalah kitab-kitab karangan Ulama' lain maupun buku-buku yang terkait. Diantaranya adalah kitab *al-Fiqh al-Islami wa 'adilatuhu* karangan **Wahbah az-Zuhaili**, kitab *Fath{al-Mu'in* karangan Syaikh **Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy**, dan buku-buku lain yang membahas dan berkaitan dengan konsep *kafa'ah*.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul supaya memperoleh kesimpulan yang valid dan benar, maka digunakan metode induksi dan deduksi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Metode induksi, yaitu suatu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.²⁰ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisa pemikiran As-Sayyid **Sabiq** mengenai konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam kontemporer.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 36.

- b. Metode deduksi, yaitu suatu metode penelitian dengan pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.²¹ Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisa apakah pemikiran As-Sayyid **Sabiq** tentang *kafa'ah* ini relevan dengan praktek *kafa'ah* dalam kehidupan sosial umat Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penyusun menggali data-data kepustakaan yang ada relevansinya dengan obyek pembahasan. Adapun data-data yang berhasil digali adalah kitab karya as-Sayyid **Sabiq** yang berjudul *Fiqh as-Sunnah* juz 2, yang membahas tentang *kafa'ah*. Kitab-kitab lain adalah *al-Fiqh al-Islami-wa 'adilatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili, *Fath al-Mu'in* karya Syaikh **Zainuddin** bin 'Abdul 'Aziz Al-malibariy dan buku-buku lain yang berkaitan dengan *kafa'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun akan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 42.

Bab kedua, tentang konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam. Ini membahas tentang konsep *kafa'ah* dalam pernikahan, signifikansi serta pengaruh terhadap tujuan pernikahan dan analisisnya menurut para ulama'.

Bab ketiga, tentang biografi dan konsep *kafa'ah* menurut as-Sayyid **Sabiq**. Pembahasan ini diawali dengan menjelaskan kehidupan dan riwayat hidupnya serta guru dan karya-karya. Kemudian menjelaskan pengertian *kafa'ah*, hal-hal apa saja yang merupakan ukuran *kafa'ah*, siapa saja yang dapat menentukan ukuran *kafa'ah* dan kapan waktu mengukur.

Bab keempat, pembahasan mengenai analisis tentang konsep *kafa'ah* menurut pandangan As-Sayyid **Sabiq** dalam kitab *fiqh as-sunnah*. Yang membahas tentang analisis mengenai konsep *kafa'ah* dan signifikansi konsep *kafa'ah* as-Sayyid **Sabiq**.

Bab kelima, sebagai bab yang akan merangkum kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, dan saran-saran yang bisa dibangun untuk perbaikan skripsi yang disusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas dan menganalisa tentang konsep *kafa'ah* menurut as-Sayyid **Sabiq**, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Menurut as-Sayyid **Sabiq**, *kafa'ah* adalah kesebandingan antara calon suami dan calon istri dalam kedudukan, sepadan dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta agama. *Kafa'ah* dalam pernikahan ada enam faktor, yaitu: faktor *an-nasab* (keturunan), *al-hurriyyah* (kemerdekaan), *al-Islam* (beragama Islam), *al-hirfah* (profesi atau pekerjaan), *al-mal* (kekayaan) dan *as-salamah min al-'uyub* (selamat dari cacat). Faktor-faktor tersebut tidak harus ada pada calon suami atau istri, yang lebih terpenting dari faktor-faktor tersebut adalah ketaqwaan dan keimanan seseorang. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Baqarah (2): 221 dan pendapat Abu-Hanifah dan Ibnu Qayim, serta dikuatkan oleh as-Sayyid **Sabiq** bahwa agama (ketaqwaan) seseorang itu nilainya paling tinggi dibanding dengan faktor-faktor *kafa'ah* yang lainnya.
2. *Signifikansi* dari makna *kafa'ah* dalam kehidupan umat Islam menurut as-Sayyid **Sabiq** adalah bahwa keturunan, pekerjaan (mata pencaharian), kekayaan dan kedudukan bukanlah hal yang *urgen* dalam kehidupan rumah tangga umat Islam. Walaupun hal tersebut harus ada, akan tetapi bukan merupakan syarat yang harus dipenuhi, karena hanyalah faktor agama dan akhlak-lah yang harus diperhatikan.

B. Saran-saran

1. Skripsi ini sebatas meneliti konsep *kafa'ah* yang terdapat pada kitab *Fiqh as-Sunnah*, yaitu kitab fiqh yang sudah populer di berbagai Negara termasuk Indonesia terutama di dunia pesantren dan Universitas Islam. Tampaknya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keberadaan konsep *kafa'ah* dalam hukum positif baik yang berlaku di Indonesia maupun di Negara-negara Islam lainnya.
2. Pernikahan bukanlah sebuah peristiwa yang sifatnya temporal dengan dibatasi oleh jangka waktu dan karakter tertentu. Diharapkan bahwa pernikahan bersifat langgeng antara sepasang suami istri tanpa harus kacau di tengah jalan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan dan pemikiran matang yang harus diperhatikan oleh calon mempelai, diantaranya yaitu memperhatikan faktor *kafa'ah* diantara suami istri, khususnya berkaitan dengan kesalehan atau akhlak seseorang. Hal ini demi terciptanya rumah tangga yang *sakinah, mawwadah wa rahmah*.
3. Tentang konsep *kafa'ah* yang berupa agama (kesalehan) ini harus benar-benar diperhatikan bagi beberapa golongan umat Islam agar cukup ketat dalam membatasi ruang gerak pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Dan tidak membatasi secara ketat masalah faktor-faktor lain, seperti nasab, kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Al-Jumanatul Ali (J-Art), 2005.

Maragi> Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi>* Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafaa>al-Bab at-Talabi, 1963. (2 jilid).

Al-Hadis

Hasyimi> Ahmad al-, *Mukhtaru al-Ahadisu al-Nabawiyyah*, Semarang: Toha Putra.

Saukhani, *Muhammad bin 'Ali bin Muhammad as-, Nailu al-Awtar> Syarh> Muntaq> al-Akhhari>*, Beirut: Dar> al-Fikr, 1994. (3 Jilid).

Sidiqi, Muhammad bin Alan as-, *Dalilu al-Falih>n li T>uruqi Riyadu as-S>alih>n*, Mesir: Mustofa, 1971.(2 Jilid).

Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abu> Zahrah, Muhammad, *al-Ahwal> asy-Syakhs>fyyah*, Kairo: Dar> al-Fikr al-'Arab, 1957.

Abyani, Muhammad Zaid al-, *al-Ahkan> as-Syar'iyah fi al-Ahwal> as-Syakhs>fyyah*. Beirut: Maktabah Nahdoh, t.t.

Adhim, Muhammad Fauzil, dan Moh. Nadhif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Alhmdani, H.S.A, *Risalah Nikah>* (Hukum Perkawinan Islam), Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Assagaf, M. Hasyim, *Derita Putri-putri Nabi: Studi Historis Kaf>ah Syarif>ah* (editor) Cucu Cuanda, cet. I, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Chafidh, M. Afnan dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam* (Panduan Prosesi Kelahiran-perkawinan-kematian), Surabaya: Khalista, 2007.

- Dimyatī, Sayyid Bakr bin al-, *I'ānah at-Tḥlibīn*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., (3 jilid).
- Ḥānbalī, Ibn Qudamah al-, *al-Mugni*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah, t.t., (4 jilid).
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Kaluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Hazm, Ali bin Ahmad Sa'id bin al-, *al-Muhalla*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., (10 jilid).
- Isma'il, Didi Jubaidi, "Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Naungan Rida Ilahi", dalam Maman Abdul Djalil (ed), cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jamil, A. Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Logos Wacana, 1997.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah at-Tijariyyah, t.t. (4 juz).
- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Mahmasani, Subhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjana, Bandung: al-Ma'arif, 1976.
- Majah, Ibnu, *as-Sunan*, cet.2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Malibary, Zainuddin al-, *Fathḥ al-Mu'in*, Indonesia: Dar Ihya' al-Kitāb al-'Arabiyyah, t.t.
- "Membincang Kafa'ah," <http://blogspot.com/2004/04/html-149k>, akses 10 Mei 2009.
- Mughniyah, Muḥammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, edisi Lengkap, cet. ke-2, Jakarta: Lentera, 1996.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU no. 1/1974 (UU Perkawinan), UU no. 7/1989 (UU Peradilan Agama), dan KHI*, cet. 2, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Munajat, Makhrus, *Kesepadanan dalam perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha' Klasik)*, *Jurnal Penelitian Agama*, No. 20, th. Ke-7, September-Desember 1998.

- Nasution, Prof. Dr. H. Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri, Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, cet. ke-1 Yogyakarta: ACADEMICA & TAZZAFA, 2004.
- Rifai, Drs. H. Moh. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: CV. Toha Putra, 1978.
- Rusyd Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut: Dar Ihya' Al-Kutubi, al-'Arabiyyah, t.t. 1989. (2 jilid)
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1973. (3 juz)
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*, cet. ke-5, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.
- Zahrah, Abu, *Muhammad fi 'Aqd az-Zawaj wa Asaruhu*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhi*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 H. (7 jilid).
- — — — *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1997. (3 jilid)

Lain-lain

- Anis, Ibrahim, dkk., *al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: tnp, 1972.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet.5, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- "Jalan ini jalan panjang!!! Biografi Sayyid sabiq," [http:// gozidni.multiply.com / fikih Islam](http://gozidni.multiply.com/fikih-Islam), akses 2 Mei 2009.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1997.
- Muhammad Ali, Maulana, *Islamologi (Dien al-Islam)*, Alih bahasa oleh: R. Kaelan dan Bahrin, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997.
- Muhammad, Bisyar, *Pokok-pokok Hukum Adat*, cet. 4, Jakarta: Pragnya Paramita, 1998.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

TERJEMAHAN

BAB I

NO	HLM	FNT	TERJEMAH
1	2	2	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
2	3	4	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
3	4	6	Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."
4	11	14	Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.
5	13	18	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

BAB II

NO	HLM	FNT	TERJEMAH
1	21	9	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.
2	25&26	13&15	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan

			menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
3	27	16	Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?
4	27	17	Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
5	38	32	Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

BAB III

NO	HLM	FNT	TERJEMAH
1	51	6	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
2	51	8	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
3	55	18	Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
4	62	39	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)

			sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
--	--	--	--

BAB IV

NO	HLM	FNT	TERJEMAH
1	65	1	Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi...

BIOGRAFI ULAMA

1. Ibnu Rusyd al-Hafiz{

Beliau lahir di Andalusia pada tahun 520 H/ 1126 M dan wafat pada tahun 595 H/ 1198 M. Nama lengkap beliau adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Rusyd al-Andalusiy al-Qurtubi al-Maliki. Beliau merupakan seorang ulama dalam bidang usul fiqh dan usul fiqh yang cukup disegani dan beliau adalah seorang filosof besar. Salah satu karya monumentalnya adalah kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Kitab ini merupakan kumpulan hasil ijtihad beberapa Imam Mazhab sekaligus menjelaskan metode pengambilan hukumnya.

2. Muhammad Abu-Zahrah

Beliau merupakan seorang ulama besar Mesir dan merupakan ahli dalam bidang Hukum Islam yang cukup terkenal di dunia Islam. Beliau menamatkan pendidikannya di Universitas al-Azhar sampai mendapat gelar al-Untaziayah (doktor). Setelah lulus ia dikirim ke Perancis untuk belajar hukum dalam suatu misi ilmiah yang disebut Bi'atu al-Malik Founda I di Universitas Sorbonne. Namanya cepat populer sehingga pada akhir tahun 1950 beliau telah mendapatkan gelar sebagai guru besar dalam bidang Hukum Islam di Universitas tersebut.

3. Wahbah az-Zuhaili>

Beliau merupakan ulama fiqh dan usul fiqh. Nama lengkap beliau adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dar 'Atiyyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama tahun 1956. beliau mendapat gelar Lc. dari Universitas 'Ain as-Syam dengan predikat jayyid pada tahun 1957. beliau mendapat gelar diploma Mazhab as-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, pada tahun 1963.

Pada tahun yang sama beliau dinobatkan sebagai dosen di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang Fiqh dan Usul Fiqh. Adapun karyanya antara lain: *al-Wasit fi>Usul al-Fiqh al-Islami fi>Uslubihi al-Jadi*, *al-Fiqh al-Islami wa adilatuhu*, *Tafsir al-Munir fi>al-'Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj*.

4. H.S.A. al-Hamdani

Nama lengkap beliau adalah Haji Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani. Murid-murid dan sahabatnya memanggilnya Ustad Sa'id Thalib. Beliau merupakan seorang faqih yang lahir di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah pada tanggal 31 Agustus 1903. Selain sebagai seorang ustad, beliau juga sebagai aktifis dalam pergerakan al-Irsyad. Sejak dibentuknya majlis Fatwa dan Tarjih pada tahun 1940 dalam muktamar al-Irsyad di Pekalongan beliau bersama A. Hasan Bangil menjadi anggota Lajnah Tarjih, sampai akhir hayatnya yaitu Maret 1983 menjadi ketua Majlis Fatwa dan Tarjih DPP.

Beliau mempunyai belasan naskah dalam berbagai judul dan masalah, yang berkaitan dengan Hukum Islam diantara buku Risalah Nikah.

5. Mohammad Rifai

Beliau lahir pada tanggal 17 Desember 1928 di Brebes. Sejak mudanya beliau bergerak dalam organisasi pendidikan, pelajar dan pemuda. Beliau pernah menjadi Kepala Staf Penerangan Agama Kabupaten Brebes. Pada tahun 1961 beliau kuliah di fakultas Publisistik University Extension Course Yayasan Pembina UNPAD Bandung. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Bidang Penerangan Agama Kanwil Depag Propinsi Jawa Tengah. Da'wahnya lebih banyak dicurahkan melalui karya tulis yang telah tersebar sampai ke Singapore, Indonesia dan Malaysia.

6. Khoiruddin Nasution

Beliau adalah dosen (guru besar) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Beliau lahir di Samangambat, Tanapuli Selatan yaitu Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara. Beliau menghasilkan banyak karya tulis, diantaranya; Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, Status Wanita di Asia Tenggara, Fazlur Rahman tentang Wanita, Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural dan Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern.

7. Mohammad Fauzil Adzim

Beliau lahir di Mojokerto pada 29 Desember 1972. Beliau menghabiskan masa kecilnya dengan tumpukan buku-buku dan majalah-majalah agama. Kegilaannya dalam membaca buku semasa kecilnya memberi manfaat terhadap proses menulis. Beliau mempunyai banyak karya tulis, diantaranya; Kupinang Engkau dengan Hamdalah, Mencapai Pernikahan Barakah, Kado Pernikahan untuk Istriku dan masih banyak lagi yang lainnya. selain sebagai penulis, beliau juga mengisi berbagai seminar dan menjadi pengajar mata kuliah Konseling Keluarga dan Perkawinan di Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia.

CURRICULUM VITAE

- Nama : Hj. Lathifatun Ni'mah
- Tempat dan tanggal lahir : Cepu, 13 januari 1986
- Alamat Yogyakarta : PP. Aly Ma'sum Krapyak
- Alamat asal : Jl. Diponegoro lr. 07 no. 25 Cepu Jawa Tengah
- Orang tua;
- Nama Ayah : KH. Nawawi Idris
- Nama Ibu : Hj. Siti Munawarroh
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Riwayat Pendidikan ;
- A. Formal:
- 1) Tahun 1992-1998 :SDN VIII Cepu
 - 2) Tahun 1998-2000 :MTsN Tambak Beras Jombang
 - 3) Tahun 2000-2003 :MAK Tambak Beras Jombang
 - 4) Tahun 2005-sekarang :UIN Sunan Kalijaga, Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah.
- B. Non-Formal:
- 1) Tahun 1998-2000 : PPP. Al-Fathimiyyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.
 - 2) Tahun 2000-2003 : PPP. Al-Lathifiyyah Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang.
 - 3) Tahun 2005-sekarang : PP. Aly Ma'sum Krapyak Yogyakarta.
- Pengalaman Organisasi :
- 1) Bendahara Osis MAK Tambak Beras.
 - 2) Bendahara Yayasan PP. Bahrul Ulum.
 - 3) Bendahara Pondok komplek GP Aly Ma'sum.
 - 4) Aktivistis da'iyah Kodama Krapyak.